

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi ini, peningkatan pendidikan dan perubahan sosial budaya masyarakat memberikan efek terjadinya pergeseran sistem nilai, dimana masyarakat menuntut mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik. Para provider kesehatan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya perihal kelengkapan pengisian rekam medis.

Rekam medis mempunyai peran penting dalam menunjang mutu pelayanan kesehatan. Rekam medis yang merupakan catatan dan dokumen terkait identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien dapat dijadikan sebagai dasar pengobatan dan perawatan, data administrasi pelayanan kesehatan, bahan referensi pengajaran dalam dunia pendidikan, serta jaminan kepastian hukum. Banyaknya manfaat rekam medis dalam pelayanan dan peningkatan mutu kesehatan, maka kelengkapan pengisian rekam medis perlu adanya. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/2008 pasal 3, Rekam medis dikatakan lengkap apabila diisi $\geq 80\%$ dari seluruh pertanyaan. (Erfavira, 2012)

Permasalahan dan kendala utama pada pelaksanaan rekam medis adalah dokter, dokter gigi, dan tenaga medis lainnya yang wajib membuat rekam medis sesuai kompetensinya tidak menyadari sepenuhnya manfaat dan kegunaan rekam medis, baik pada praktik perorangan maupun sarana pelayanan kesehatan. Hal ini dapat menimbulkan ketidaklengkapan dalam pengisian rekam medis. (Khaerani, 2013)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Avita Erfavira (2012) yang menyatakan bahwa hasil penelitiannya dari 124 rekam medis yang menjadi sampel penelitian, didapatkan hasil kelengkapan rekam medis di Instalasi Rawat Jalan Poli Bedah sebesar 58,1%. Penelitian Rizky Yanuari (2012) tentang rekam medis pada praktik swasta mandiri di Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang diantaranya didapatkan bahwa dari 200 rekam medis yang menjadi sampel penelitian, didapatkan hasil kelengkapan rekam medis oleh dokter spesialis sebesar 75%. Penelitian lain yakni oleh Prajnasari E. Kharmawans (2012) tentang Kelengkapan Rekam Medis Rawat Inap dan Faktor-faktor yang berhubungan di RS Husada Jakarta didapatkan hasil bahwa 98,2% rekam medis masih tidak lengkap.

Kelengkapan rekam medis memang harus diperhatikan adanya. Rekam medis mempunyai pengaruh penting perihal tegaknya kebenaran dan keadilan, sehingga rekam medis memiliki kontribusi yang besar dalam aspek hukum. Dalam pasal 184 KUHP bahwasanya menyatakan bahwa rekam medis dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dan alat bukti

seorang psikiater memberi instruksi kepada perawat untuk mengecek seorang pasien sakit jiwa setiap 15 menit. Ternyata pasien tersebut melarikan diri dan berhasil bunuh diri. Dalam pembuktian di pengadilan, pada rekam medis (yaitu dalam catatan perawatan) tidak dijumpai adanya laporan observasi setiap 15 menit. Majelis hakim menyimpulkan bahwa berdasarkan rekam medis dalam kasus ini telah ada bukti kuat atau adanya kelalaian (*prima facie case of negligence*). (Sumbodo, 2005)

Memperhatikan kasus-kasus tersebut, dapat dimengerti bahwa rekam medis adalah catatan kronologis yang tidak disangsikan kebenarannya baik tentang perawatan maupun pengobatan pasien selama mendapatkan pelayanan kesehatan. Pengadilan dapat diyakinkan bahwa rekam medis itu tak dapat disangkal kebenarannya dan dapat dipercaya. Keseluruhan atau sebagian dari informasinya dapat dijadikan bukti yang memenuhi persyaratan, sehingga pertanggungjawaban atas kebenaran kasus dapat ditemukan titik terangnya. (Samil, 2001)

Rumah sakit sendiri bertanggungjawab terhadap informasi yang ada dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilangnya keterangan, pemalsuan data yang ada didalam rekam medis atau terhadap penggunaan oleh orang yang semestinya tidak diberi izin. Rumah sakit harus memperhatikan hal-hal tersebut terkait fungsi utama rumah sakit yakni untuk dapat memberikan perawatan dan pengobatan yang semaksimal mungkin kepada seluruh pasien. (Samil, 2001)

darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran”. (Surianto, 2015)

Dokter umum yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat memiliki peranan penting dalam penyelamatan pasien gawat darurat. Menurut Firman Lubis (2008) menyampaikan bahwa dokter dianggap sebagai “pusat” konstelasi tenaga profesi kesehatan sedangkan para perawat dan bidan sering disebut sebagai tenaga “paramedik”. Tanggung jawab utama terhadap kelengkapan rekam medis terletak pada dokter yang merawat. Tanpa memperdulikan ada atau tidaknya bantuan yang diberikan kepadanya dalam melengkap rekam medis dari staff lain dari rumah sakit, dokter mengemban tanggungjawab terakhir terhadap kelengkapan dan kebenaran isi rekam medis. (Samil, 1994)

Memang tidaklah mudah untuk menjalankan amanah dan keadilan. Dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah : 8 diterangkan tentang kewajiban menegakkan keadilan dan menunaikan amanah yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَاَلَا يَجْرِمٰتِكُمْ
 شَتٰنٌ قَوْمٍ عَلٰى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ
 خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan

janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.”

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang mukmin agar apat melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat jujur dan ikhlas karena Allah, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan duniawi. Karena hanya dengan demikianlah mereka bisa sukses dan memperoleh hasil atau balasan yang mereka inginkan dan harapkan. Dalam penyaksian, mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya tanpa memperbedakan siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat dan kerabat. Allah juga mewajibkan kepada setiap muslim yang memikul amanat, supaya melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, baik amanat yang diterima dari Allah SWT dan berlaku adil dalam setiap tindakannya.

Beberapa data penelitian terdahulu terkait kelengkapan rekam medis tersebut diatas membuktikan bahwasannya masih banyak didapatkannya rekam medis yang belum terisi lengkap dan betapa pentingnya pertanggungjawabannya secara hukum. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengisian rekam medis pada dokter umum

dan pertanggungjawabannya secara hukum di Instalasi Gawat Darurat RS PKU Muhammadiyah Gamping”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan sebagai berikut; “Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengisian rekam medis pada dokter umum dan pertanggungjawabannya secara hukum di Instalasi Gawat Darurat RS PKU Muhammadiyah Gamping?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengisian rekam medis pada dokter umum dan pertanggungjawabannya secara hukum di Instalasi Gawat Darurat RS PKU Muhammadiyah Gamping.

2. Tujuan Khusus

- a. Menilai kelengkapan rekam medis gawat darurat pada dokter umum di Instalasi Gawat Darurat di RS PKU Muhammadiyah Gamping.
- b. Mengetahui jumlah kelengkapan rekam medis gawat darurat pada Januari 2016 dan Januari 2017.

- c. Mengetahui terjadinya peningkatan atau penurunan kelengkapan rekam medis gawat darurat pada Januari 2016 dan Januari 2017.
- d. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengisian rekam medis gawat darurat pada dokter umum dan pertanggungjawabannya secara hukum pada Instalasi Gawat Darurat di RS PKU Muhammadiyah Gamping.
- e. Mengetahui alternatif dalam memperbaiki kelengkapan pengisian rekam medis di Instalasi Gawat Darurat RS Umum PKU Muhammadiyah Gamping.

D. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada :

1. Bagi Pimpinan Rumah Sakit

Sebagai bahan evaluasi sebagai upaya untuk perbaikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kelengkapan pengisian rekam medis gawat darurat.

2. Bagi Tenaga Kesehatan

Untuk menambah mengingatkan pentingnya kelengkapan rekam medis dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pentingnya terkait aspek hukum.

3. Bagi Masyarakat

Untuk mendapatkan peningkatan mutu pelayanan kesehatan terutama dalam rekam medis.

4. Bagi Peneliti selanjutnya

Untuk dijadikan referensi atau rujukan dalam penelitian terkait rekam medis.

E. Keaslian penelitian

Sebatas pengetahuan peneliti belum pernah ada yang melakukan penelitian ini, akan tetapi terdapat kesamaan variabel terkait penelitian ini di beberapa penelitian terdahulu, diantaranya :

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

Judul Penelitian	Pengarang	Tahun	Persamaan atau Perbedaan
Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran di Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Wakatori Provinsi Sulawesi Tenggara	Toto Suriyanto	2015	Persamaan : di Instalasi Gawat Darurat Perbedaan : Lokasi penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Wakatori Provinsi Sulawesi Tenggara

Lanjutan Tabel 1. Orisinalitas Penelitian

Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap Dan Pertanggungjawabannya Secara Huku Di Rsud Kabupaten Karimun	Frista Adrina	2009	Persamaan : Metode Kualitatif dan Kuantitatif Perbedaan : Rekam Medis Rawat Inap
--	---------------	------	---